



PUTUSAN
Nomor 642 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NY. ONG A KIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Soleh II, RT 005/RW 002, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Swasta;
2. **TJOE HARRY HAMZAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Soleh II, RT 003/RW 008, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Swasta;
3. **TJOE INGE SUSILOWATI HAMZAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapten Tendean 18 D, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pekerjaan Swasta;
4. **LANY HAMZAH HANAFI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Soleh II, RT 006/RW 001, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Swasta;
5. **LILY HAMZAH HANAFI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karet Belakang, RT 005/RW 001, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Swasta;

Semuanya selaku Para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Hamzah Hanafi alias Hong Giok Liem alias Hang Giok Lim (dahulu bernama Hang Giok Lin);

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Mohammad Iqbal Salim, S.H., dan kawan-kawan, ketiganya kewarga-negaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor



Law Office Iqbal & Rekan, beralamat di Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/IQS/2018,
tanggal 23 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Prapanca Raya,
Nomor 9, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta
Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tumbur Parluhutan,
S.H., M.H., dan kawan-kawan, jabatan Kabag Hukum
Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 900/-075.51, tanggal 6
Oktober 2017;

II. PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat di

Jalan Kalibesar Timur, Nomor 10-12, Jakarta Barat, yang
diwakili oleh Surya Fitriadi, jabatan Plt. Direktur Utama
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ronny I.D.
Janis, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, semuanya
kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada
Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
A.4080/-KP.022/DIRUT-2018, tanggal 17 September
2018;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 642 K/TUN/2018



Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Menunda pelaksanaan Surat Tergugat Nomor 820/-1.758 tanggal 18 September 2017 perihal Surat Peringatan ke-3 (tiga) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 864/-1.758 tanggal 28 September 2017 perihal Surat Peringatan ke-3 (tiga);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 864/-1.758 tanggal 28 September 2017 perihal Surat Peringatan ke-3 (tiga);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- a. Kedaluwarsa pengajuan gugatan;
- b. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Kepentingan hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 193/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 20 Maret 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 148/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Agustus 2018;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ny. Ong A Kim;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 148/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/G/2017/-PTUN.JKT, tanggal 20 Maret 2018;

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 864/-1.758 tanggal 28 September 2017 perihal Surat Peringatan ke-3 (tiga) kepada Para Pemilik/Penghuni Bangunan yang didirikan di atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1860/Tebet Barat atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero) yang terletak di Jalan MT Haryono Persil 14 RT 011, RW 05,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 864/-1.758 tanggal 28 September 2017 perihal Surat Peringatan ke-3 (tiga) kepada Para Pemilik/Penghuni Bangunan yang didirikan di atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1860/Tebet Barat atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero) yang terletak di Jalan MT Haryono Persil 14 RT 011, RW 05, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Dan apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 25 September 2018 dan 24 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pengajuan banding telah lewat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan banding diajukan pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 642 K/TUN/2018



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NY. ONG A KIM, 2. TJOE HARRY HAMZAH, 3. TJOE INGE SUSILOWATI HAMZAH, 4. LANY HAMZAH HANAFI, 5. LILY HAMZAH HANAFI;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
S.H., C.N.

Dr. Irfan Fachruddin,

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 642 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 642 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)